



PUTUSAN

Nomor 1684/Pid.B/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Bagiyo Bin Sutaji (alm) Alias Ganden
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 47/30 Juni 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : KEDUNG BARUK GANG IV NO. 05 RUNGKUT
SURABAYA
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak diketahui

Terdakwa Bagiyo Bin Sutaji (alm) Alias Ganden ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Juli 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 September 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 1 Desember 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1684/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 15 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1684/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 3 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 1684/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa **SUBAGIYO bin SUTAJI (alm) alias GANDEN**, bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **SUBAGIYO bin SUTAJI (alm) alias GANDEN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan **Barang bukti** berupa:
 - 1 (satu) Lemabr nota Penjualan Tabung Elpiji 3 Kg terlampir dalam berkas,
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa BAGIYO Bin SUTAJI (Alm) Alias GANDEN pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekitar pukul 02.30 WIB, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni dalam tahun 2024 bertempat dirumah kos di Jl. Kedung Baruk Gang XVI No. 10 Rungkut Surabaya atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, **mengambil sesuatu barang berupa : 1 (satu) buah tabung LPG ukuran 3 kg yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan orang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak** yang Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : -----

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 1684/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Awalnya saksi DENDI PRIYANTONO kehilangan 1 (satu) buah tabung LPG ukuran 3 Kg kemudian saksi DENDI PRIYANTONO melapor pada pengurus RT selanjutnya saksi DENDI PRIYANTONO diajak untuk melihat rekaman CCTV milik RT sehingga diketahui yang mengambil 1 tabung LPG ukuran 3 Kg tersebut terdakwa lalu kepolisian melakukan penangkapan pada terdakwa setelah diinterogasi terdakwa mengakui perbuatannya bahwa benar pada hari minggu tanggal 23 Juni 2024 sekitar jam.02.30 WIB bertempat di halaman rumah kos Jl. Kedung Baruk Gang XVI/10 Kec. Rungkut Surabaya terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah tabung LPG ukuran 3 kg dengan cara terdakwa masuk kedalam kamar kost, naik dilantai 2 lalu melepas tabung dari regulator dan membawa 1 (satu) buah tabung LPG ukuran 3 kg tanpa sepengetahuan pemiliknya, kemudian terdakwa menjual 1 (satu) buah tabung LPG ukuran 3 kg seharga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) untuk membeli rokok.
- Bahwa terdakwa juga mengakui pada akhir bulan Mei 2024 bertempat di Jl. Kedung Baruk Gang IV/02 Kec. Rungkut Surabaya terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah tabung LPG ukuran 3 kg yang berada didepan kamar kost yang terletak dilantai 2 sebelah meja kompor dengan cara terdakwa masuk kedalam area rumah kost dan naik ke lantai 2, kemudian terdakwa melepas tabung dari regulator dan membawa kabur 1 (satu) buah tabung LPG ukuran 3 kg tanpa sepengetahuan pemiliknya lalu terdakwa menjual 1 (satu) buah tabung LPG ukuran 3 kg seharga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) uangnya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SOETOMO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan membenarkan keterangan dalam BAP saksi;
 - Bahwa Terdakwa BAGIYO Bin SUTAJI (Alm) Alias GANDEN pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekitar pukul 02.30 WIB, bertempat dirumah kos di Jl. Kedung Baruk Gang XVI No. 10

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 1684/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rungkut Surabaya terdakwa, mengambil sesuatu barang berupa : 1 (satu) buah tabung LPG ukuran 3 kg tanpa seijin pemiliknya.

- Bahwa Awalnya saksi DENDI PRIYANTONO kehilangan 1 (satu) buah tabung LPG ukuran 3 Kg kemudian saksi DENDI PRIYANTONO melapor pada pengurus RT selanjutnya saksi DENDI PRIYANTONO diajak untuk melihat rekaman CCTV milik RT sehingga diketahui yang mengambil 1 tabung LPG ukuran 3 Kg tersebut terdakwa.
- Bahwa setelah diinterogasi terdakwa mengakui perbuatannya bahwa benar pada hari minggu tanggal 23 Juni 2024 sekitar jam.02.30 WIB bertempat di rumah kos Jl. Kedung BarukGang XVI/10 Kec. Rungkut Surabaya terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah tabung LPG ukuran 3 kg ;
- Bahwa benar cara terdakwa masuk kedalam kamar kost, naik dilantai 2 lalu melepas tabung dari regulator dan membawa 1 (satu) buah tabung LPG ukuran 3 kg tanpa sepengetahuan pemiliknya,
- Bahwa benar terdakwa menjual 1 (satu) buah tabung LPG ukuran 3 kg seharga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) untuk membeli rokok;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

2. RATNA KARTIKA DEWI yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa BAGIYO Bin SUTAJI (Alm) Alias GANDEN pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekitar pukul 02.30 WIB, bertempat dirumah kos di Jl. Kedung Baruk Gang XVI No. 10 Rungkut Surabaya terdakwa, mengambil sesuatu barang berupa : 1 (satu) buah tabung LPG ukuran 3 kg tanpa seijin pemiliknya.
- Bahwa benar Awalnya saksi DENDI PRIYANTONO kehilangan 1 (satu) buah tabung LPG ukuran 3 Kg kemudian saksi DENDI PRIYANTONO melapor pada pengurus RT selanjutnya saksi DENDI PRIYANTONO diajak untuk melihat rekaman CCTV milik RT sehingga diketahui yang mengambil 1 tabung LPG ukuran 3 Kg tersebut terdakwa.
- Bahwa benar setelah diinterogasi terdakwa mengakui perbuatannya bahwa benar pada hari minggu tanggal 23 Juni 2024 sekitar jam.02.30 WIB bertempat di rumah kos Jl. Kedung BarukGang XVI/10 Kec. Rungkut Surabaya terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah tabung LPG ukuran 3 kg

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 1684/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar cara terdakwa masuk kedalam kamar kost, naik dilantai 2 lalu melepas tabung dari regulator dan membawa 1 (satu) buah tabung LPG ukuran 3 kg tanpa sepengetahuan pemiliknya,
- Bahwa benar terdakwa menjual 1 (satu) buah tabung LPG ukuran 3 kg seharga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) untuk membeli rokok.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan membenarkan keterangan dalam BAP;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekitar pukul 02.30 WIB, bertempat dirumah kos di Jl. Kedung Baruk Gang XVI No. 10 Rungkut Surabaya terdakwa, mengambil 1 (satu) buah tabung LPG ukuran 3 kg tanpa seijin pemiliknya.
- Bahwa cara terdakwa mengambil 1 (satu) buah tabung LPG ukuran 3 kg yaitu Terdakwa masuk kedalam kamar kost, naik dilantai 2 lalu melepas tabung dari regulator dan membawa 1 (satu) buah tabung LPG ukuran 3 kg tanpa sepengetahuan pemiliknya,
- Bahwa terdakwa menjual 1 (satu) buah tabung LPG ukuran 3 kg seharga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) untuk membeli rokok;
- Bahwa benar Awalnya saksi DENDI PRIYANTONO kehilangan 1 (satu) buah tabung LPG ukuran 3 Kg kemudian saksi DENDI PRIYANTONO melapor pada pengurus RT selanjutnya saksi DENDI PRIYANTONO diajak untuk melihat rekaman CCTV milik RT sehingga diketahui yang mengambil 1 tabung LPG ukuran 3 Kg tersebut terdakwa.
- Bahwa kemudian setelah diinterogasi terdakwa mengakui perbuatanya bahwa benar pada hari minggu tanggal 23 Juni 2024 sekitar jam.02.30 WIB bertempat di rumah kos Jl. Kedung BarukGang XVI/10 Kec. Rungkut Surabaya terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah tabung LPG ukuran 3 kg ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Lemabr nota Penjualan Tabung Elpiji 3 Kg terlampir dalam berkas;

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 1684/Pid.B/2024/PN Sby



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekitar pukul 02.30 WIB, bertempat di rumah kos di Jl. Kedung Baruk Gang XVI No. 10 Rungkut Surabaya terdakwa, mengambil 1 (satu) buah tabung LPG ukuran 3 kg tanpa seijin pemiliknya.
- Bahwa cara terdakwa mengambil 1 (satu) buah tabung LPG ukuran 3 kg yaitu Terdakwa masuk kedalam kamar kost, naik dilantai 2 lalu melepas tabung dari regulator dan membawa 1 (satu) buah tabung LPG ukuran 3 kg tanpa sepengetahuan pemiliknya,
- Bahwa terdakwa menjual 1 (satu) buah tabung LPG ukuran 3 kg seharga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) untuk membeli rokok;
- Bahwa Awalnya saksi DENDI PRIYANTONO kehilangan 1 (satu) buah tabung LPG ukuran 3 Kg kemudian saksi DENDI PRIYANTONO melapor pada pengurus RT selanjutnya saksi DENDI PRIYANTONO diajak untuk melihat rekaman CCTV milik RT sehingga diketahui yang mengambil 1 tabung LPG ukuran 3 Kg tersebut terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa yaitu orang sebagai subyek hukum yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa yang identitasnya sebagaimana tertera dalam Surat Dakwaan;

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 1684/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama proses persidangan telah dihadapkan Terdakwa **Bagiyo Bin Sutaji (alm) Alias Ganden** yang identitasnya secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, serta identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa sendiri sehingga tidak ada kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang adalah memindahkan sesuatu barang bergerak baik berwujud maupun tidak berwujud ke dalam penguasaan dirinya dari pihak lain yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud milik orang lain adalah orang atau badan hukum yang menguasai barang sesuatu yang dilindungi hukum sebagai seorang pemilik, selain dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di muka persidangan, maka diperoleh fakta hukum : pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekitar pukul 02.30 WIB, bertempat di rumah kos di Jl. Kedung Baruk Gang XVI No. 10 Rungkut Surabaya terdakwa, mengambil 1 (satu) buah tabung LPG ukuran 3 kg tanpa seijin pemiliknya.

Menimbang, bahwa cara terdakwa mengambil 1 (satu) buah tabung LPG ukuran 3 kg yaitu Terdakwa masuk kedalam kamar kost, naik dilantai 2 lalu melepas tabung dari regulator dan membawa 1 (satu) buah tabung LPG ukuran 3 kg tanpa sepengetahuan pemiliknya;

Menimbang, bahwa terdakwa menjual 1 (satu) buah tabung LPG ukuran 3 kg tersebut seharga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) yang kemudian hasilnya dipergunakan oleh Terdakwa untuk membeli rokok;

Menimbang, bahwa Awalnya saksi DENDI PRIYANTONO kehilangan 1 (satu) buah tabung LPG ukuran 3 Kg kemudian saksi DENDI PRIYANTONO melapor pada pengurus RT selanjutnya saksi DENDI PRIYANTONO diajak untuk melihat rekaman CCTV milik RT sehingga diketahui yang mengambil 1 tabung LPG ukuran 3 Kg tersebut terdakwa;

Ad.3. Unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya.

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 1684/Pid.B/2024/PN Sby



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di muka persidangan, maka diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa mengambil LPG ukuran 3 kg tanpa sepengetahuan / seijin dari pemiliknya yang dilakukan pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekitar pukul 02.30 WIB, bertempat di rumah kos di Jl. Kedung Baruk Gang XVI No. 10 Rungkut Surabaya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke tiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Lemabr nota Penjualan Tabung Elpiji 3 Kg yang hanya berupa fotocopy, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut terlampir dalam berkas;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban;
- Terdakwa sudah pernah dihukum 7 kali;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dalam persidangan dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Bagiyo Bin Sutaji (alm) Alias Ganden** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan yang memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lemabr nota Penjualan Tabung Elpiji 3 Kg;terlampir dalam berkas;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Selasa, tanggal 12 Novmeber 2024, oleh kami, Hj. Halima Umaternate, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Khadwanto, S.H. dan Dr. Nur Kholis, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siswanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Karimudin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri secara *teleconference*.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Khadwanto, S.H.

Hj. Halima Umaternate, S.H., M.H

Dr. Nur Kholis, S.H.

Panitera Pengganti,

Siswanto, S.H.

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 1684/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)